

## **Batas Hukum Orang Tua Dalam Konten Anak Di Media Sosial**

Andi Nelasari <sup>1</sup>, Aan Aswari <sup>2</sup>, Muhammad Azham Ilham <sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [nelasari.agpal@gmail.com](mailto:nelasari.agpal@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak oleh orang tua melalui pembuatan konten media sosial serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan atas pelibatan anak secara eksploitatif dalam ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan orang tua sebagai subjek potensial pelaku eksploitasi dalam konteks ekonomi digital, suatu isu yang berkembang seiring meningkatnya monetisasi konten keluarga di media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anak secara berulang untuk kepentingan komersial, yang mengabaikan kepentingan terbaik anak serta berdampak pada aspek psikologis dan sosialnya, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi dalam sistem hukum Indonesia dan membuka ruang pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif bagi pelaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan penafsiran progresif terhadap norma yang ada agar mampu menjangkau praktik eksploitasi berbasis konten. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika media sosial serta peningkatan peran negara dalam memastikan perlindungan hak anak secara efektif di ruang digital.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Anak; Media Sosial; Pertanggungjawaban Pidana.

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the legal provisions regarding child exploitation by parents through the creation of social media content and to examine the forms of criminal liability that can be imposed for exploitative child involvement in the digital space. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, relying on secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review, which are then analyzed qualitatively using descriptive methods. This research's innovation lies in its focus on positioning parents as potential perpetrators of exploitation in the context of the digital economy, an issue that has developed with the increasing monetization of family content on social media. The results of this study indicate that the repeated use of children for commercial purposes, which ignores the child's best interests and impacts their psychological and social aspects, can be classified as a form of exploitation in the Indonesian legal system and opens up opportunities for criminal, civil, and administrative liability for perpetrators. The study's conclusions emphasize that child protection in the digital era requires a progressive*

*interpretation of existing norms to address content-based exploitation practices. This study recommends strengthening legal policies that are more responsive to the dynamics of social media and increasing the role of the state in ensuring effective protection of children's rights in the digital space.*

**Keywords:** *Child Exploitation; Social Media; Criminal Liability.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan media sosial dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola interaksi keluarga sekaligus membuka ruang ekonomi baru berbasis konten digital. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua yang melibatkan anak secara aktif dalam produksi konten yang dimonetisasi melalui berbagai platform.[1] Fenomena ini pada satu sisi dipandang sebagai bentuk kreativitas keluarga di era digital, namun pada sisi lain menimbulkan persoalan hukum ketika pelibatan tersebut berpotensi mengarah pada eksploitasi anak. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena relasi orang tua dan anak secara sosial dianggap sebagai ranah privat, sementara hukum menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, isu eksploitasi anak melalui konten media sosial menuntut analisis yang komprehensif dalam kerangka sistem hukum Indonesia.[2]

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan anak dalam konteks eksploitasi ekonomi di sektor informal, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak luar terhadap anak.[3] Sebagian kajian lain menyoroti fenomena sharenting dari perspektif sosiologis dan psikologis, terutama terkait dampaknya terhadap privasi dan perkembangan mental anak.[4] Namun, kajian yang secara khusus menganalisis eksploitasi anak oleh orang tua sendiri melalui mekanisme monetisasi konten media sosial dengan pendekatan konseptual dan yuridis yang terintegrasi masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya memotret fenomena sosialnya, tetapi juga menelaah konstruksi norma, relasi kuasa dalam keluarga, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan.

Secara konseptual, eksploitasi anak dalam ruang digital menghadirkan bentuk baru dari pemanfaatan anak yang tidak selalu disertai kekerasan fisik, namun berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.[5] Dalam konteks ini, hukum harus mampu menilai batas antara ekspresi keluarga yang wajar dan tindakan yang mengarah pada komersialisasi anak. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur eksploitasi anak oleh orang tua melalui konten media sosial; serta (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan apabila pelibatan tersebut bersifat eksploitatif. Pertanyaan ini penting karena perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang adaptif dan progresif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual dan normatif kerangka hukum yang mengatur larangan eksploitasi anak dalam konteks digital serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan konstruksi hukum pidana, perdata, dan administratif. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan eksploitasi anak di media sosial sebagai bagian dari dinamika penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga, bukan semata-mata sebagai persoalan etika digital. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan diskursus perlindungan anak di era digital serta mempertegas bahwa hubungan orang tua dan anak tidak meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila hak anak terlanggar.

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait perlindungan anak dan pertanggungjawaban orang tua dalam kasus eksploitasi anak melalui konten media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana, perlindungan anak, serta pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan laporan resmi lembaga terkait perlindungan anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan eksploitasi anak di ruang digital, kemudian menghubungkannya secara konseptual dengan konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum Indonesia.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Hukum Indonesia yang Mengatur Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Melalui Konten Media Sosial**

Fenomena pelibatan anak dalam pembuatan konten media sosial oleh orang tua merupakan realitas baru dalam masyarakat digital yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas antara ekspresi keluarga dan eksploitasi anak. Secara konseptual, eksploitasi dapat dipahami sebagai tindakan memanfaatkan seseorang untuk kepentingan pihak lain dengan mengabaikan kepentingan terbaik pihak yang dimanfaatkan.[6] Dalam konteks anak, konsep ini harus dibaca melalui pendekatan perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tumbuh kembang, martabat, serta perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan.[7]

Secara konstitusional, sistem hukum Indonesia memberikan landasan kuat melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis bahwa perlindungan anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan kewajiban negara yang bersifat fundamental.[8]

Pada tingkat undang-undang, larangan eksploitasi anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Meskipun tidak menyebut secara spesifik media sosial sebagai sarana, pendekatan normatif yang digunakan bersifat luas sehingga mencakup segala bentuk pemanfaatan anak untuk keuntungan pihak lain. Dengan demikian, pelibatan anak dalam konten digital yang dimonetisasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi apabila terdapat unsur pemanfaatan yang merugikan kepentingan anak.[9]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga relevan dalam konteks perlindungan anak di ruang digital. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab setiap orang dalam penggunaan sistem elektronik serta perlindungan terhadap data pribadi dan konten yang melanggar hak individu. Dalam konteks anak, eksposur berlebihan terhadap identitas, aktivitas, atau kondisi pribadi anak di media sosial dapat dikaji sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi dan perlindungan data.[10]

Dari perspektif hukum pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan dasar perlindungan terhadap perbuatan yang menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan. Reformulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat orientasi perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, dengan pendekatan yang lebih modern terhadap tindak pidana yang berbasis penyalahgunaan relasi kuasa.[11]

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusan terkait eksploitasi anak menegaskan bahwa relasi orang tua dan anak tidak menghapuskan unsur pidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur eksploitasi. Dalam beberapa perkara eksploitasi ekonomi anak di sektor informal, pengadilan menilai bahwa alasan kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat dijadikan pembenar apabila hak dasar anak terabaikan.[12] Yurisprudensi ini menunjukkan

bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi parameter utama dalam menilai apakah suatu tindakan orang tua bersifat sah atau eksploitatif.[13]

Di luar hukum tertulis, hukum adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia pada dasarnya menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga martabat dan kehormatannya. Dalam banyak komunitas adat, anak dipandang sebagai penerus garis keturunan dan simbol kehormatan keluarga. Konsep tanggung jawab orang tua dalam hukum adat bukan hanya bersifat material, tetapi juga moral dan sosial.[14] Oleh karena itu, tindakan yang mempermalukan atau merugikan anak demi keuntungan ekonomi keluarga bertentangan dengan nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kehormatan dan keseimbangan sosial.

Namun demikian, terdapat dinamika kebiasaan baru dalam masyarakat digital yang cenderung menormalisasi praktik sharenting, yaitu kebiasaan orang tua membagikan aktivitas anak secara intensif di media sosial. Kebiasaan ini berkembang menjadi praktik komersial melalui sistem monetisasi platform digital. Dalam perspektif sosiologis, kebiasaan tersebut belum tentu sejalan dengan prinsip hukum perlindungan anak. Hukum harus mampu membedakan antara ekspresi wajar kehidupan keluarga dan tindakan yang mengarah pada eksploitasi.[15]

Secara teoretis, pendekatan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum oleh para sarjana hukum Indonesia menempatkan negara sebagai pihak yang wajib mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sekaligus memberikan sanksi apabila pelanggaran tersebut terjadi. Dalam konteks eksploitasi digital, perlindungan preventif dapat berupa regulasi pembatasan monetisasi konten anak, sedangkan perlindungan represif berupa penegakan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku.[16]

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia secara normatif telah memiliki perangkat yang cukup untuk mengatur dan menindak eksploitasi anak oleh orang tua melalui konten media sosial. Kerangka hukum tersebut bersumber dari konstitusi, undang-

undang perlindungan anak, regulasi teknologi informasi, hukum pidana, yurisprudensi, serta nilai-nilai hukum adat. Permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kebutuhan penafsiran progresif dan penguatan implementasi agar hukum mampu menjawab perkembangan pola eksploitasi di era digital secara efektif dan berkeadilan.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Orang Tua yang Memaksa Anak Terlibat dalam Pembuatan Konten Media Sosial secara Eksploitatif**

Pertanggungjawaban orang tua dalam konteks pelibatan anak secara eksploitatif dalam konten media sosial harus dianalisis melalui konstruksi pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan keluarga tidak menghapuskan kemungkinan pemidanaan apabila tindakan orang tua terbukti melanggar hak anak. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law* yang menempatkan setiap orang setara di hadapan hukum.[17]

Pertama, dari sisi perbuatan melawan hukum, eksploitasi anak dalam konten digital dapat dikualifikasikan sebagai pemanfaatan anak untuk keuntungan ekonomi dengan mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Apabila orang tua secara sadar menjadikan anak sebagai objek utama konten yang dimonetisasi misalnya melalui kerja sama komersial, iklan, atau sistem bagi hasil platform digital maka unsur pemanfaatan untuk keuntungan pihak lain telah terpenuhi.[18]

Kedua, unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan dapat dibuktikan apabila orang tua secara aktif merencanakan, mengatur, dan memperoleh manfaat ekonomi dari konten yang melibatkan anak. Indikatornya meliputi frekuensi produksi konten, pengaturan jadwal yang mengikat anak, serta adanya kontrak atau kerja sama komersial. Dalam situasi ini,

kesadaran atas konsekuensi eksploitasi dapat diasumsikan karena aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis dan berorientasi keuntungan.[19]

Sementara itu, kelalaian dapat terjadi ketika orang tua membiarkan anak terekspos secara berlebihan di ruang digital tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak psikologis atau sosial yang merugikan.[20] Dalam perspektif tanggung jawab pengasuhan, orang tua memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari risiko yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun mentalnya. Pengabaian kewajiban ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terbukti adanya hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian yang dialami anak.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sejumlah putusan terkait eksploitasi anak menegaskan bahwa alasan kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat dijadikan pembenar apabila tindakan tersebut mengorbankan hak dasar anak. Yurisprudensi ini menunjukkan bahwa relasi orang tua dan anak bukanlah alasan pembenar dalam hukum pidana. Sebaliknya, posisi dominan orang tua justru memperkuat unsur penyalahgunaan relasi kuasa ketika anak dipaksa atau ditekan untuk terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan orang tua.[21]

Selain pertanggungjawaban pidana, terdapat pula dimensi pertanggungjawaban perdata. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila eksploitasi digital menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil seperti gangguan psikologis, kerusakan reputasi, atau hilangnya kesempatan pendidikan maka anak, melalui wali atau mekanisme perlindungan hukum lainnya, berhak menuntut pemulihan.[22] Dalam hal ini, konsep perbuatan melawan hukum diperluas tidak hanya pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga pada pelanggaran kepatutan dan kehati-hatian dalam pengasuhan.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban administratif juga dimungkinkan. Negara memiliki kewenangan melakukan intervensi terhadap pola pengasuhan yang terbukti membahayakan anak. Bentuknya dapat berupa pembinaan, pengawasan, hingga

tindakan tertentu demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.[23] Pendekatan ini mencerminkan fungsi negara sebagai *parens patriae*, yaitu pelindung bagi warga negara yang belum cakap hukum.

Dari perspektif hukum adat, orang tua memikul tanggung jawab moral dan sosial atas kehormatan keluarga. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga martabatnya. Dalam banyak komunitas adat, tindakan yang memermalukan atau merugikan anak demi keuntungan pribadi dianggap mencederai keseimbangan sosial.[24] Nilai ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga.

Dalam konteks kebiasaan masyarakat digital, praktik *sharenting* sering dianggap wajar dan bahkan menjadi sumber penghasilan. Namun, kebiasaan tidak dapat mengesampingkan norma hukum apabila praktik tersebut telah memenuhi unsur eksploitasi. Hukum berfungsi sebagai koreksi terhadap kebiasaan sosial yang berkembang melampaui batas kepatutan.[5] Oleh karena itu, normalisasi eksposur anak di media sosial tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum apabila terdapat pemanfaatan yang merugikan anak.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban orang tua yang memaksa atau melibatkan anak secara eksploitatif dalam pembuatan konten media sosial dapat berupa pertanggungjawaban pidana atas dasar eksploitasi ekonomi anak, pertanggungjawaban perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, serta pertanggungjawaban administratif atas pelanggaran kewajiban pengasuhan. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak memberikan kekebalan atas dasar hubungan keluarga, melainkan menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam menilai setiap tindakan orang tua di ruang digital.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk mengatur dan menindak praktik

eksploitasi anak oleh orang tua melalui konten media sosial. Perlindungan anak dijamin secara konstitusional dan diperkuat melalui peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi serta penyalahgunaan relasi kuasa terhadap anak. Meskipun media sosial sebagai medium digital tidak selalu disebut secara eksplisit, konstruksi norma yang bersifat luas memungkinkan praktik pemanfaatan anak untuk kepentingan komersial di ruang digital dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi apabila bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kebutuhan penafsiran yang responsif dan implementasi yang konsisten terhadap perkembangan pola eksploitasi di era digital. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa orang tua yang memaksa atau melibatkan anak secara eksploitatif dalam pembuatan konten media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sementara pertanggungjawaban perdata dimungkinkan apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi anak. Selain itu, intervensi administratif merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak ketika pola pengasuhan terbukti membahayakan kepentingannya. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak menjadi alasan pembenar atas pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik komersialisasi konten anak di media sosial agar perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam menjamin martabat dan kesejahteraan anak di ruang digital.

#### **E. REFERENSI**

- [1] G. L. Sari, "Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting pada Kalangan Selebriti Indonesia," *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 1121–1130, May 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i2.598.
- [2] C. C. Fitria Sari and Y. Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," *Risal. Huk.*, vol. 20, no. 2, pp. 91–101, Dec. 2024, doi: 10.30872/risalah.v20i2.1592.
- [3] N. M. A. P. FAJAR and F. Priscyllia, "Kebijakan Hukum Nasional dalam Mengatasi Eksploitasi Anak di Bidang Perdagangan dan Jasa," *J. Yustitia*, vol. 20, no. 1, pp. 59–66,

- May 2025, doi: 10.62279/yustitia.v20i1.1458.
- [4] N. Hidayati, F. Meliani, and A. Yuliyanto, "SHARENTING DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK DI MEDIA SOSIAL," *Res. Early Child. Educ. Parent.*, vol. 4, no. 1, Jun. 2023, doi: 10.17509/recep.v4i1.58181.
- [5] I. P. Pratama and I. Iwan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Komparasi Eksploitasi Anak di Jalanan dan Konten Kreator)," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 12, no. 2, p. 83, Oct. 2024, doi: 10.20961/jolsic.v12i2.93364.
- [6] D. R. Clark and A. B. Jno-Charles, "The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care, and Exploitation," *J. Bus. Ethics*, vol. 201, no. 1, pp. 35–62, Oct. 2025, doi: 10.1007/s10551-025-05953-7.
- [7] N. Nurjaini and M. M. Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah J. Huk. dan Polit. Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 162–173, Aug. 2023, doi: 10.30863/ajmpi.v8i2.5101.
- [8] A. Asmah, S. Sulaiman, and N. Noorhapizah, "Adversity Quotient sebagai Perantara Pengaruh Persepsi dan Kecerdasan Mengelola Emosi terhadap Kekerasan Verbal pada Anak," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 7, no. 1, pp. 225–239, Jan. 2023, doi: 10.31004/obsesi.v7i1.3744.
- [9] R. R. Fauzy and F. Isnawan, "The Implementation of Legal Protection Against Economic Exploitation of Street Children in Yogyakarta City," *Ius Poenale*, vol. 5, no. 1, pp. 15–30, Aug. 2024, doi: 10.25041/ip.v5i1.3381.
- [10] A. M. Savitri and T. N. Fatihah, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MENGGUNAKAN GAWAI DAN MEDIA SOSIAL DI INDONESIA," *IBLAM LAW Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 58–68, May 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i2.614.
- [11] P. Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 837–844, Jun. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.
- [12] M. Fauzan Khibran, H. Hasni, R. Kadir, M. Syukur, and M. Ridwan Said Ahmad, "Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar," *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 164–171, May 2023, doi: 10.59141/comserva.v3i1.759.
- [13] Y. Sopyan, Z. Z. Muttaqin, C. Solihat, and J. Aripin, "Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia," *Samarah J. Huk. Kel. dan Huk. Islam*, vol. 7, no. 3, p. 1921, Nov. 2023, doi: 10.22373/sjhk.v7i3.14804.
- [14] H. U. T. Beta and M. H. M. Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 3, pp. 1090–1108, Nov. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i3.6823.
- [15] G. Garry and B. Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik

- Figur di Media Sosial,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 129–143, Jan. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.7850.
- [16] F. Oktoriny, M. Jemmy, and Y. Yunimar, “PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI,” *UNES J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, p. 441, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.345.
- [17] D. A. Nihayati, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless,” *Equal J. Stud. Gend. dan Anak*, vol. 5, no. 1, p. 31, Jun. 2023, doi: 10.24235/equalita.v5i1.13258.
- [18] Moh Anis, “Akibat Hukum Endorsement yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam,” *Al-Huquq J. Indones. Islam. Econ. Law*, vol. 5, no. 2, pp. 169–190, Dec. 2023, doi: 10.19105/alhuquq.v5i2.10144.
- [19] N. C. Putri and N. Nurwati, “PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA,” *J. Ilmu Kesejaht. Sos. Humanit.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, Mar. 2021, doi: 10.23969/humanitas.v3i1.2827.
- [20] L. Nurhajati, Y. Stellarosa, D. Rachmawati, L. R. Fitriyani, and X. A. Wijayanto, *Mengenal Hak Identitas Digital Anak*. LSPR Publishing, 2023. doi: 10.37535/201202401MHIDA.
- [21] H. F. Mestika, “Juridical Review of Legal Protection of Children from Violence Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Case Study in Purwokerto),” *Dig. J. Jurisprud. Legisprudence*, vol. 3, no. 2, pp. 139–172, Dec. 2022, doi: 10.15294/digest.v3i2.66014.
- [22] T. Widyaningsih and S. Suryaningsi, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia,” *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 93–103, May 2022, doi: 10.56393/nomos.v1i5.582.
- [23] M. Murni and D. Djulaeka, “Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaikan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya),” *Pamator J.*, vol. 12, no. 1, Apr. 2019, doi: 10.21107/pamator.v12i1.5179.
- [24] A. I. Fardiansyah, S. Suseno, M. Rukmini, and L. Sulistiani, “PARENTAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN CRIME IN INDONESIAN CRIMINAL ADAT LAW,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 50, no. 4, p. 810, May 2021, doi: 10.21143/jhp.vol50.no4.2853.